



PENETAPAN

Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Sxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Mxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xx tempat kediaman di xx Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak bernama :
xx;
2. Bahwa pada tanggal 14 September 2017 Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pengadilan Dengan bukti berupa Akta cerai Nomor xx
3. Bahwa setelah proses perceraian anak memilih ikut dengan Penggugat di rumah Penggugat;
4. Bahwa sejak perceraian Tergugat menafkahi anak tetapi sulit dan nominal yang tidak sesuai.
5. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 Penggugat menikah di Pengadilan Agama Pengadilan dengan bukti berupa Akta nikah Nomor: xx.
6. Bahwa setelah Penggugat menikah Tergugat tidak lagi menafkahi bulanan anak kandungnya secara finansial dan anak tidak di perhatikan dengan baik oleh Tergugat;
7. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka Penggugat berharap agar anak di asuh dan dirawat oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/Asuh (pemeliharaan dan perawatan) anak bernama Axx sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Penetapan Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 5



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.Bpp dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.425.000,- (*empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 5



Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	305.000,-
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 425.000,-

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 672/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 5